

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan keadaan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini meliputi pembangunan di segala bidang, dimana hasilnya harus dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Bidang terpenting yang harus diperhatikan kemajuannya adalah bidang ekonomi karena itu merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Keberhasilan di bidang ekonomi yang telah dicapai sampai sekarang ini tentunya tidak lepas dari peran serta masing-masing pelaku ekonomi yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan koperasi serta peranan masyarakat yang terdapat di dalamnya.

Koperasi merupakan perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyebutkan bahwa :

**“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”**

Dari uraian di atas bangun usaha yang cocok dengan dasar tersebut adalah Koperasi. Sebagai penggerak ekonomi rakyat, koperasi yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya, akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar koperasi itu berada.

Dalam mensejahterakan anggota, koperasi berorientasi kepada keuntungan atau kemanfaatan anggotanya. Untuk menjalankan fungsi pelayanan terhadap anggota koperasi memerlukan modal sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Koperasi sebagai sebuah lembaga yang didirikan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, maka prinsip kemandirian sangatlah kental pada lembaga koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar dari masyarakat itu sendiri perlu meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atas dasar adanya kepentingan yang sama dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama, dengan cara bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama.

Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, selain itu untuk mempertahankan eksistensi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Koperasi juga harus memperhatikan bagaimana agar posisinya tetap menguntungkan, sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga dan anggotanya dapat mempertahankan usahanya.

Tujuan didirikan koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 adalah :

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.**

Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Pembinaan koperasi bertujuan agar koperasi menjadi organisasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, disamping untuk meningkatkan dan memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia. partisipasi anggota pada suatu koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi sebagai pelanggan. Partisipasi sebagai pemilik berarti bahwa anggota tersebut harus turut serta dalam pembentukan dan pengembangan organisasi koperasi yang dimilikinya. Sedangkan partisipasi anggota sebagai pelanggan adalah anggota kedudukannya sebagai pengguna atau pemakai jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh koperasi.

Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan suatu kebijakan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penempatan/penyaluran dana untuk mencapai tingkat efisiensi usaha. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya kebijakan tingkat bunga serta kebijakan pengelolaan aktiva dan passiva. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat perlu dalam manajemen dana yang telah berhasil dihimpun guna untuk disalurkan dalam berbagai macam bentuk penggunaan dana dengan tujuan dasar untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi koperasi, maka biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil dari penerimaan yang diperoleh dari penyaluran.

Koperasi Cahaya Nararay didirikan pada tanggal 13 April 2003 dengan badan hukum no. 06/BH/PAD/518-KOP/III/04 tanggal 05 Maret 2004. Pada RAT tahun 2017 jumlah anggota koperasi ini 943 dan anggota koperasi ini bermacam-macam profesi yaitu tukang ojek, pengrajin, pedagang, buruh, pegawai negeri dan warga sekitarnya. Koperasi Cahaya Nararay merupakan kegiatan usaha yang sangat dirasakan kepentingannya oleh anggota karena merupakan usaha yang menyalurkan dana yang diterima dari anggotanya.

Besar pinjaman koperasi kepada anggota dan kepada non anggota, yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota yaitu minimal 500.000 dan maksimal 100.000.000.

Persyaratan pinjaman untuk anggota koperasi yaitu :

- Bertempat tinggal di kecamatan Cileunyi dan sekitarnya
- Mempunyai mata pencaharian
- Mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus
- Menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)

Prosedur pemberian pinjaman yaitu :

- Sudah menjadi anggota penuh koperasi
- Mengajukan surat permohonan pinjaman
- Besar pinjaman minimal Rp 500.000 dan harus mempunyai simpanan sebesar min 1/3 dari pinjaman
- Memberikan jaminan yang sesuai

Kegiatan Koperasi Cahaya Nararay ini yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana koperasi memiliki beberapa macam simpanan yaitu:

1. Simpanan Wajib
2. Simpanan Sukarela
3. Simpanan Umroh
4. Simpanan Khusus
5. Simpanan Hari Raya
6. Simpanan Pendidikan
7. Dana Kematian

Sedangkan dalam penyaluran dana koperasi memiliki 2 jenis pinjaman yaitu:

1. Pinjaman Biasa

Pinjaman yang bersifat tidak mendesak, biasanya digunakan untuk keperluan modal atau keperluan sehari-hari. Waktu pinjaman sesuai kesepakatan dengan koperasi.

2. Pinjaman Khusus

Pinjaman yang bersifat mendesak (*Urgent*), pinjaman ini harus dipenuhi pada saat itu juga seperti sakit, hajatan, kondangan dan lain-lain. Waktu pinjaman ini hanya 3 bulan saja dan tidak memakai agunan (jaminan).

Berdasarkan pengertian pinjaman di atas, dapat dilihat perbedaannya dari data berikut :

**Tabel 1.1 Realisasi Tingkat Penyaluran Pinjaman Biasa dan Khusus Koperasi Cahaya Nararay Periode 2013-2017**

Tahun	Peminjam biasa (org)	Pinjaman biasa (Rp)	Peminjam khusus (org)	Pinjaman khusus (Rp)
2013	459	2.227.970.000	82	299.450.000
2014	279	1.637.537.550	64	193.300.000
2015	173	1.048.035.000	44	119.000.000
2016	155	1.289.450.000	47	160.650.000
2017	221	1.705.420.000	55	278.650.000

Sumber : Laporan RAT Koperasi Cahaya Nararay tahun 2012-2016

Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan usaha anggotanya melalui penyediaan permodalan. Koperasi ini juga mampu mengoptimalkan modal internalnya dengan baik dan tidak bergantung pada modal eksternal koperasi.

Dalam penilaian kualitas kredit maka alat analisis yang di gunakan adalah kolektibilitas dalam penyaluran kredit yang disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut

**Tabel 1.2 Realisasi Tingkat Kredit Bermasalah Koperasi Cahaya Nararay Periode 2013-2017**

Tahun	Jumlah Seluruh Anggota (Orang)	Tingkat Penyaluran Kredit (Rp)	Kredit Bermasalah			
			Jumlah peminjam (orang)	Jumlah anggota yang menunggak (orang)	Akumulasi Pinjaman Bermasalah (Rp)	NPL
2013	975	2.527.420.000	541	8	92.255.900	1,62%
2014	1024	1.830.837.550	343	17	184.800.000	5,05%
2015	951	1.167.035.000	217	16	270.820.000	7,37%
2016	880	1.450.100.000	202	34	495.896.500	17,59%
2017	943	1.984.070.000	276	52	390.880.000	19,7%

Sumber : Laporan RAT Koperasi Cahaya Nararay tahun 2013-2017

Berdasarkan **tabel 1.2** tersebut dapat kita lihat bahwa Koperasi Cahaya Nararay menemui permasalahan yaitu mengenai pinjaman bermasalah yang terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana tahun 2013 sebesar 1,62%, tahun 2014 sebesar 5,05%, tahun 2015 sebesar 7,37%, tahun 2016 sebesar 17,59% dan tahun 2017 sebesar 19,7%.

Besarnya pinjaman bermasalah yang ada di Koperasi Cahaya Nararay dapat digolongkan kedalam pinjaman bermasalah karena besaran pinjaman bermasalah yang terjadi tidak sesuai dari tingkat kewajaran. Menurut keputusan Menteri nomor 16/Per/Dep.6/Dep6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSP/USP menyatakan bahwa :

**“Pinjaman lancar 95% dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besaran Tunggakan maksimal 5% dari pinjaman yang diberikan”.**

Berdasarkan tabel tersebut besarnya jumlah pinjaman bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Cahaya Nararay dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlahnya di atas 5 % dari total pinjaman yang di salurkan. Jumlah yang di salurkan di sertai dengan kenaikan jumlah anggota peminjam bermasalah.

Pinjaman bermasalah ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Diantaranya tidak diterapkan analisis Jaminan (Collateral) dan Condition Of Economi dalam mengembalikan pinjaman pada saat anggota mengajukan pinjaman ke koperasi. Sehingga pada akhirnya menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman pada saat jatuh tempo. Sehingga seringkali menjadi pinjaman bermasalah.

Koperasi Cahaya Nararay telah berupaya untuk meminimalisir pinjaman bermasalah tersebut dengan berbagai macam cara yaitu pertama kali dilakukan ialah dengan melakukan pendekatan secara persuasif, tujuannya ialah untuk mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Hal ini penting dilakukan agar koperasi dapat memberikan solusi misalnya yang selama ini dilakukan adalah dengan memberikan celengan kepada setiap anggotanya yang sedang kreditnya bermasalah. Anggota diminta untuk menyisihkan berapapun uang dari penghasilannya untuk dimasukkan kedalam celengan yang nantinya secara rutin akan diambil oleh penagih kemudian dicatatkan sebagai pembayaran cicilan. Akan tetapi celengan ini semakin tahun semakin tidak efektif. Dikarenakan masih banyak anggota yang belum membayar pinjaman kepada koperasi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, jaminan (*collateral*) dan Condition Of Ekonomi diduga menjadi penyebab tingginya pinjaman bermasalah di Koperasi Cahaya Nararay. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian **“Hubungan Pelaksanaan Prinsip 5C dengan Kualitas Kredit”** melalui penelitian ini diharapkan permasalahan yang terjadi pada koperasi Cahaya Nararay dapat teratasi, sehingga dapat menekan terjadinya kredit bermasalah.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan usulan penelitian ini dapat diidentifikasi yaitu :



1. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada koperasi simpan pinjam Cahaya Nararay.
2. Seberapa besar hubungan antara pelaksanaan prinsip 5C dengan kualitas kredit pada koperasi simpan pinjam Cahaya Nararay
3. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam menekan terjadinya pinjaman bermasalah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penelitian yang dilakukan dengan maksud mencari, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C yang dilakukan koperasi simpan pinjam Cahaya Nararay.
2. Seberapa besar hubungan antara pelaksanaan prinsip 5C dengan kualitas kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cahaya Nararay
3. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam menekan terjadinya pinjaman bermasalah

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik terhadap aspek praktis khususnya maupun aspek keilmuan dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek Pengembangan Ilmu Bagi :

- a. Bagi lembaga, yaitu sebagai bahan dan informasi untuk evaluasi kinerja koperasi kedepannya, khususnya Koperasi Cahaya Nararay untuk dapat memberikan perubahan positif dan mendorong terhadap kemajuan dan perkembangan usaha KSP.
- b. Peneliti lainnya, yaitu semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti.

2. Aspek Guna Laksana

Bagi pengurus, karyawan dan anggota koperasi khususnya Koperasi Cahaya Nararay sebagai bahan informasi tambahan atau masukan yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan serta proses pengambilan keputusan penyaluran pinjaman dan menjadi bahan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan dalam mengembangkan usahanya.

**1.5 Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Cahaya Nararay dengan Badan Hukum Nomor 06/BH/518-KOP/III/2004. Jalan Margasari No. 2 Desa Cimekar kec. Cileunyi Kab.Bandung.



IKOPIN